

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berisi peraturan dan Undang-Undang yang lengkap. Dia mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya secara tersurat dan tersirat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satu segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama adalah menyangkut perkawinan (pernikahan), yang di dalamnya terdapat suatu bentuk upacara.³

Walimatul 'Urs terdapat dalam literatur Arab yang dilaksanakan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.⁴ Al-Qur'an tidak menyinggung mengenai pelaksanaan *al-urs* atau pernikahan, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, pelaksanaan perkawinan atau pernikahan ada dalam hadis Nabi Saw. Sebagaimana riwayat hadis bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.⁵

Perkawinan merupakan peristiwa yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri di hadapan penghulu

³ H. Hasan Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hal.122.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 155.

⁵ Mahmud Ash-Shabbagh, *As-Sa'âdah Az-Zaujiyah fil Islam*, (CV. Pustaka Mantiq 1993) hal 95

atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu. Oleh karena itu, perkawinan menjadi sebuah perlambang yang sejak dulu dibatasi atau dijaga oleh berbagai ketentuan adat dan dibentengi oleh kekuatan hukum adat maupun kekuatan hukum agama.⁶

Dalam Al Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (QS Az-Zariyat: 49).⁷

Pelaksanaan perkawinan jawa adalah suatu rangkaian upacara yang dilakukan sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan garis keturunan. Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan ini dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan.⁸

Apabila kita memperhatikan pelaksanaan *Walimah al-urs* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasar adat istiadat dan kebiasaan

⁶ Dadang Hawari, *Persiapan menuju perkawinan yang lestari*, (Pustaka Antara Jakarta 1991), hal 52.

⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), hal. 520.

⁸ HM. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), hal. 4

masyarakat setempat. Dalam masyarakat kita dewasa ini juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan music bahkan tari-tarian atau *jogetan*.

Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah saw. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang, sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi saw bersabda “Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya orang Ansar menyukai permainan (hiburan).”⁹ Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.¹⁰

Iringan musical atau hiburan musik dalam pernikahan adalah musik atau hiburan yang digunakan dalam prosesi pernikahan yang berfungsi untuk menghibur tamu undangan maupun yang memiliki hajad. Iringan musical atau hiburan musik juga menegaskan dan mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri.¹¹ Hal ini sudah umum dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan diiringi bahkan diramaikan dengan

⁹ Dadang Hawari, *Persiapan menuju perkawinan ...*, hal. 19

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010), hal.145

¹¹ Sugiardi, *Studi Deskriptif Upacara dan Musik Pada Perkawinan Adat Jawa Di Medan Selayang*, (Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Departemen Etnomusikologi Medan 2014), hal. 31

irama musik dan nyanyian. Karena sudah menjadi keumuman masyarakat.

Sudah umum dilakukan dalam acara-acara hajatan atau pernikahan diramaikan dengan irama musik dan nyanyian. Karena sudah menjadi keumuman, maka dianggap sudah *lumrah* bahkan ada yang berani berhutang agar dapat mengundang grup musik. Jenis nyanyian yang umum diadakan misalnya Dangdut, Pop, qasidah, Campursari dan musik Tradisional, Rock dan keroncong agaknya jarang dipanggil kalau untuk pernikahan.¹²

Dangdut merupakan iringan yang populer pada saat upacara perkawinan. Pentas dangdut adalah jenis musik populer dan mempunyai bentuk dan struktur harmoni. Struktur bentuk permainan sederhana dari alat musik yang dimainkan di musik dangdut memiliki ciri khas gendang atau tipung. Dalam sebuah pentas dangdut terdapat jumlah alat musik sama dengan yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut asli. Secara konvensional, alat-alat musik tersebut terdiri dari sepasang kendang, *flute* atau suling, gitar bas, gitar melodi, gitar *ritm*, tamburin, dan piano atau *keyboard*, dan lain sebagainya.¹³

Musik dangdut merupakan jenis musik ini akrab sekali di telinga masyarakat Indonesia, karena asal musik ini produksi dalam negeri. Musik ini banyak sekali disukai di kalangan bawah, tetapi juga banyak kalangan atas yang sangat menyukai musik ini. Biasanya muncul untuk peringatan

¹² Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, (Pt Ciputat Press Jakarta, 2006) hal. 13

¹³ Ali Romadhon, Musik Dangdut Koplo di Grup Bhaladika Semarang Dalam Konteks Perubahan Sosial Budaya, *Catharsis: Journal of Arts Education*, *CATHARSIS 2 (1)* (2013), hal. 8

pada acara-acara dimasyarakat seperti temanten, pesta, dan lainnya. Bahkan di beberapa wilayah Indonesia, tradisi hiburan dangdut menjadi suatu hal yang perlu ada dalam sebuah pesta pernikahan terutama *walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan.

Beberapa ulama menganggap iringan dan hiburan musik terutama dangdut pada pelaksanaan upacara perkawinan boleh atau mubah karena tidak menyalahi aturan dalam proses akad nikah. Namun sebagian ada yang kurang setuju karena pelaksanaan upacara perkawinan yang diiringan dengan musical atau hiburan musik mengandung kemaksiatan dan keharaman seperti penyanyi mengenakan pakaian yang tidak sepatasnya dan lirik lagu yang tidak sopan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum musik atau menyanyi (dangdut). Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya menghalalkan.

Berdasarkan firman Allah :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِزِّ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦)

Artinya: “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”(QS. Luqman Ayat 6)¹⁴

Suatu pentas atau hiburan bagi setiap orang itu berbeda-beda macamnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada umumnya pentas atau hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Fungsinya dimaksudkan dapat memberikan

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 632.

hiburan jiwa dan menenangkan hati.¹⁵ Bahkan dianjurkan dalam situasi seperti pada pesta perkawinan atau *walimah* yang dimaksudkan untuk menghibur para tamu undangan dan masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Banyak langkah yang harus dilewati tidak hanya sekedarnya dan hanya senang-senang. Pelaksanaan upacara perkawinan di Desa Durenan berupa ritual doa-doa kepada leluhur dan kepada sang pencipta alam Allah SWT. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan diiringi dengan musical atau instrumental musik bahkan orkesan Orkes atau pentas dangdut (kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama), yang berfungsi untuk menghibur dan memeriahkan pelaksanaan upacara perkawinan atau *Walimah al-urs*.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, bagaimana tata tertib dan izin desa terkait pentas dangdut pada upacara perkawinan, dan bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan tersebut. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Fenomena Pentas Dangdut di Upacara Perkawinan (Studi Kasus di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)**”.

¹⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hal. 412

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019?
3. Bagaimana persepsi ulama Durenan terhadap pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui persepsi ulama Durenan terhadap pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan berfikir kritis, sumbangan ilmiah, informasi, dan bahan referensi dalam khasanah keilmuan, khususnya mengenai persepsi ulama terhadap pelaksanaan musical di upacara perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi akademis diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan khususnya mendapat pengetahuan ilmu hukum Islam yang lebih mendalam mengenai persepsi ulama terhadap pelaksanaan musical di upacara perkawinan.
- b) Bagi masyarakat Desa Durenan, menjadi bahan acuan terkait dengan pelaksanaan musical pada upacara perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang persepsi ulama terhadap pelaksanaan musical di upacara perkawinan.
- d) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan terkait pelaksanaan musical di upacara perkawinan dan persepsi ulama

terhadap pelaksanaan tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang **“Fenomena Pentas Dangdut di Upacara Perkawinan (Studi Kasus di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”** maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a) Persepsi Ulama

Menurut KBBI persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁶ Ulama (bahasa Arab: العلماء, ‘orang-orang berilmu, para sarjana) adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Maka dalam penelitian ini persepsi ulama adalah pendapat dari pemuka agama atau pemimpin agama atau ahli agama di Durenan.

b) Pentas Dangdut

¹⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka,1991), hal. 759.

Pentas dangdut adalah jenis musik populer dan mempunyai bentuk dan struktur harmoni. Struktur bentuk permainan sederhana dari alat musik yang dimainkan di musik dangdut memiliki ciri khas gendang atau tipung. Dalam sebuah pentas dangdut terdapat jumlah alat musik sama dengan yang digunakan untuk mengiringi dan memainkan lagu-lagu dangdut asli. Secara konvensional, alat-alat musik tersebut terdiri dari sepasang kendang, *flute* atau suling, gitar bas, gitar melodi, gitar *ritm*, tamburin, dan piano atau *keyboard*, dan lain sebagainya.¹⁷

Pelaksanaan musikal sudah umum dilakukan dalam acara hajatan atau perkawinan yang diramaikan dengan dengan musik atau iringan. Musik dalam acara tersebut sebagai hiburan dan meramaikan suasana.¹⁸ Iringan musik pada upacara pernikahan disajikan dalam bentuk sholawat, Dangdut, Pop, qasidah, Campursari dan musik Tradisional.

c) Upacara Perkawinan

Upacara Perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya. Upacara pernikahan secara tradisional jawa dilakukan menurut aturan-aturan adat jawa

¹⁷ Ali Romadhon, Musik Dangdut Koplo di Grup Bhaladika, hal. 8

¹⁸ Rita Apriani, *Gending dalam Prosesi Panggih Pengantin G.K.R. Hayu Dan K.P.H. Notonegoro di Keraton Yogyakarta*, (Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2014), hal. 2

setempat.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud di atas dengan “Persepsi Ulama Durenan dalam Pelaksanaan Musical di Upacara Perkawinan (Studi Kasus Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)” adalah peneliti ingin meninjau pelaksanaan musical atau hiburan musik saat upacara perkawinan di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan bagaimana persepsi ulama terhadap pelaksanaan tersebut. Pelaksanaan musical atau hiburan musik saat upacara perkawinan disajikan dalam bentuk sholawat, Dangdut, Pop, qasidah, Campursari dan musik Tradisional. Fungsi music tersebut adalah untuk menghibur dan meramaikan suasana perayaan pernikahan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang Persepsi Ulama, Pelaksanaan Musical pentas dangdut, Upacara Perkawinan, dan

¹⁹ Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hal. 21.

penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

BAB V Dalam bab ini membahas tentang persepsi ulama Durenan terhadap pelaksanaan pentas dangdut di upacara perkawinan.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.